

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.22a-DPRD/2008

TENTANG

PENYEMPURNAAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA MENGENAI RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Panitia Khusus DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengatur Retribusi dan Pajak Daerah;
- b. bahwa guna tercapai tertib hukum dan tertib administrasi, maka hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu mendapat penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta mengenai Retribusi dan Pajak Daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas adalah sebagai berikut :

1. Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Retribusi Pasar Hewan;
2. Lampiran II : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Retribusi Potong Hewan;
3. Lampiran III : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Izin Usaha Kepariwisata;
4. Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

KEEMPAT : Mempersilahkan kepada saudara bupati untuk menetapkan ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta mengenai Retribusi dan Pajak Daerah sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran dari Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Oktober 2008

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

dr. H. SIGIT SOEROSO

WAKIL KETUA,

ttd

WAKIL KETUA,

ttd

H. SAIPUDIN ZUKHRI, SH

R. DEDDY HERAWAN S., S.AP

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.